



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diperlukan petunjuk pelaksanaan mengenai pengelolaan persampahan/kebersihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2013 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bukittinggi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi.
6. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sejenis sampah rumah tangga.
8. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Sampah B3 adalah adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun seperti kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.
10. Pengelolaan Sampah Secara Swakelola, yang selanjutnya disebut Pengelolaan Persampahan Mandiri, adalah pengelolaan persampahan yang dilaksanakan sendiri oleh pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan, atau masyarakat selaku penghasil sampah.
11. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Kegiatan ialah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berpotensi dan/atau menghasilkan sampah.
13. Pengelola Sampah adalah orang dan/atau badan yang bertanggungjawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
14. Tempat Penampungan Sementara/Tempat Penampungan Sampah Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS/TPSS, adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir.
15. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.
16. Transferdepo adalah tempat transit sampah sementara sebelum diangkut ke TPA.
17. Pembuangan sampah liar adalah pembuangan sampah yang dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaurlang sampah.
19. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis dan/atau sifat sampah.
20. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.
21. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS ke TPA.
22. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
23. Insenerasi adalah pengolahan sampah dengan cara membakar menggunakan insenerator yang memenuhi persyaratan yang berlaku.
24. Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.
25. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

## BAB II WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

### Bagian Kesatu Wewenang Pemerintah Daerah

#### Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; dan
  - d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA.
- (2) Penetapan Lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
  - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah berupa pewadahan sampah umum, komunal, alat pengumpul, alat pengangkut dan tempat pemrosesan akhir;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
  - d. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
  - e. menjalin kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah;
  - f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan-sampah; dan
  - g. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah.
- (2) Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah berupa pewadahan sampah umum, komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memberikan informasi dan kriteria pewadahan yang sesuai dengan estetika dan kesehatan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah  
Oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan) sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. target pengurangan sampah;
  - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;

- c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

#### Pasal

- (1) Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

#### Paragraf 2

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan sampah skala kota dilaksanakan oleh DKP.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DKP dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait dan/atau unit kerja lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Dalam Pengelolaan sampah pemerintah daerah melalui DKP dan SKPD terkait lainnya berupaya menumbuhkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah melaksanakan kegiatan:
  - a. sosialisasi;
  - b. mobilisasi; dan
  - c. gotong royong.
- (3) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
  - b. pemberian insentif.

- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
- a. penyediaan media komunikasi;
  - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
  - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

#### Pasal 9

Dalam upaya penanganan sampah DKP memberikan Jasa pelayanan pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan akhir.

#### Pasal 10

Dalam Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a secara berkesinambungan DKP akan menyediakan sarana dan prasarana pemilahan sampah skala kota.

#### Pasal 11

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPSS/TPST.
- (2) Salah satu bentuk kegiatan pengumpulan sampah yang dilaksanakan oleh DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyapuan atau pembersihan jalan-jalan utama dan/atau jalan umum dan taman-taman kota.
- (3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sarana pengumpulan dan pemindahan sebagai berikut:
  - a. kontainer sebagai sarana pengumpulan sementara yang mudah ditempatkan pada tempat-tempat dimana tingkat produksi sampahnya tergolong tinggi, proses pemindahan dan pengosongan sarana ini menggunakan kendaraan truck dengan jenis arm roll.
  - b. gerobak sampah sebagai sarana untuk mengumpulkan sampah hasil dari penyapuan dipinggir-pinggir jalan untuk kemudian diangkat ke TPS/TPST.
  - c. bak sampah gantung sebagai sarana penampungan sampah terdiri dari 2 (dua) pemilahan yang diletakkan dipinggir jalan untuk digunakan mengumpulkan sampah dari pejalan kaki dengan diberi simbol dan label yaitu bak sampah warna orange untuk sampah basah, warna biru untuk sampah kering dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah kegiatan membawa sampah dari TPS/TPSS/TPST ke SPA atau ke TPA dengan menggunakan sarana pengangkutan sebagai berikut:

- a. Truk sampah besar;
- b. Dump truk;
- c. Armroll Truck;
- d. Colt pick-up;
- e. Becak motor;
- f. Becak sampah; dan
- g. Gerobak sampah.

## Pasal 13

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan cara:
  - a. pengomposan terhadap sampah basah/sampah organik;
  - b. daur ulang bagi sampah kering/non organik; dan/atau
  - c. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin usaha pengelolaan sampah.

## Pasal 14

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan dengan pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

## Paragraf 3

Intansi Pemerintah Penghasil Sampah B3

## Pasal 15

- (1) Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, fasilitas kesehatan lainnya dan instansi pemerintah lain yang menghasilkan sampah B3 wajib mengelola sampah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pembakaran (*Insenerasi*) terhadap sampah B3 yang dihasilkannya.
- (3) Instansi penghasil sampah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan membuang sampah B3 ke TPS/TPSS.
- (4) Untuk pengelolaan sampah B3 Instansi penghasil wajib mengangarkan pengadaan dan/atau menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah B3.



- (5) Dalam hal instansi penghasil sampah B3 belum memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah B3 dapat bekerjasama dengan pihak penyedia jasa pengelolaan sampah B3.

#### Paragraf 4

#### Dinas Pengelolaan Pasar

#### Pasal 16

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar merupakan instansi yang bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kebersihan di kawasan pasar.
- (2) Sampah yang dihasilkan oleh penghasil sampah di kawasan pasar oleh petugas kebersihan pasar wajib melaksanakan pembuangan ke TPS/TPSS mulai pukul 18.00 WIB (malam) sampai dengan pukul 06.00 WIB (pagi).
- (3) Petugas kebersihan pasar dilarang melakukan pembuangan sampah ke TPS/TPSS di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila pembuangan sampah masih dilakukan oleh petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sampah tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Pasar.

#### Paragraf 5

#### Dinas Perhubungan Koneksi dan Informatika

#### Pasal 17

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan instansi yang bertanggungjawab untuk memelihara dan menjaga kebersihan di kawasan terminal.
- (2) Sampah yang dihasilkan di kawasan terminal oleh petugas kebersihan terminal wajib melaksanakan pembuangan di TPS/TPSS mulai pukul 18.00 WIB (malam) sampai dengan pukul 06.00 WIB (pagi).
- (3) Petugas kebersihan terminal dilarang melakukan pembuangan sampah ke TPS/TPSS di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila pembuangan sampah masih dilakukan oleh petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sampah tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Koneksi dan Informatika.

#### Paragraf 6

#### Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

#### Pasal 18

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan instansi yang bertanggungjawab untuk memelihara dan menjaga kebersihan di kawasan objek wisata.
- (2) Sampah yang dihasilkan di kawasan objek wisata oleh petugas kebersihan objek wisata wajib melaksanakan pembuangan di TPS/TPSS mulai pukul 18.00 WIB (malam) sampai dengan pukul 06.00 WIB (pagi).

- (3) Petugas kebersihan dilarang melakukan pembuangan sampah ke TPS/TPSS di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila pembuangan sampah masih dilakukan oleh petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sampah tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Oleh Masyarakat

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 19

- (1) Setiap masyarakat berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan cara:
  - a. menjaga kebersihan lingkungan;
  - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
  - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (2) Pengelolaan sampah se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memilah sesuai jenis sampah yang dihasilkannya.

##### Pasal 20

- (1) Setiap orang/badan/rumah tangga wajib menyediakan sarana pengolahan sampah terpisah di tempatnya masing-masing.
- (2) Setiap orang/badan yang mempunyai kendaraan roda empat dan/atau lebih wajib menyediakan sarana penampung sampah sementara di dalam kendaraannya.

##### Pasal 21

- (1) Setiap orang/badan/rumah tangga wajib melaksanakan pembuangan sampah di TPS/TPSS secara baik dan benar.
- (2) Pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuang sampah langsung dimasukkan ke dalam TPS/TPSS.
- (3) Pembuangan sampah ke TPS/TPSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan mulai pukul 18.00 WIB (malam) sampai dengan pukul 06.00 WIB (pagi).

##### Pasal 22

- (1) Setiap orang tidak diperkenankan menghambur-hambur sampah pada TPS/TPST yang sudah dikemas.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah ke dalam TPS/TPSS sesudah pukul 06.00 WIB (pagi) sampai dengan pukul 18.00 WIB (malam).

### Pasal 23

Untuk mengurangi timbulan sampah masyarakat dapat melakukan pengolahan sampah dengan cara:

- a. Menyediakan komposter aerob yang berguna untuk mengolah sampah organik untuk dijadikan kompos.
- b. Mendaur ulang sampah anorganik yang berguna sebagai kerajinan tangan atau kerajinan lainnya.

### Paragraf 2

Pengelolaan Persampahan Secara Mandiri oleh Masyarakat

### Pasal 24

- (1) Masyarakat secara mandiri dapat membentuk lembaga pengelolaan sampah mandiri.
- (2) Persyaratan lembaga pengelola sampah mandiri paling sedikit mempunyai:
  - a. pengurus;
  - b. masyarakat penghasil sampah;
  - c. sarana prasarana pengelolaan sampah; dan
  - d. biaya operasional.
- (3) Pengurus lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dari unsur masyarakat setempat.

### Pasal 25

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c sebagai penunjang kegiatan operasional pengelolaan sampah mandiri disediakan secara swadaya oleh lembaga pengelola sampah mandiri atau dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui bantuan stimulan.
- (2) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga pengelola persampahan mandiri.
- (3) Biaya operasional lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d diusahakan sendiri oleh lembaga pengelola.

### Pasal 26

Lembaga pengelola sampah mandiri wajib melaksanakan tahapan pengelolaan sampah di lingkungannya, dan mengembangkan pengelolaan persampahan mandiri ke wilayah sekitarnya dalam upaya membentuk kelompok/ lembaga pengelola sampah mandiri yang baru.

### Pasal 27

Lembaga pengelola sampah mandiri dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah wajib memenuhi ketentuan:

- a. Sampah yang dihasilkan tidak dibuang ke TPA, kecuali residu yang tidak dapat didaur ulang.
- b. Terhadap sampah B3 rumah tangga lembaga pengelola sampah mandiri dapat bekerjasama dengan instansi

penghasil sampah B3 dan/atau pihak jasa pengelola sampah B3 untuk melakukan pembakaran (*Insenerasi*) terhadap sampah B3.

- c. Hasil pengelolaan sampah mandiri dimanfaatkan sendiri oleh kelompok.

#### Pasal 28

Penanganan sampah secara mandiri oleh masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. Pengurangan sampah.
- b. Pemilahan sampah.
- c. Pengumpulan sampah.

#### Pasal 29

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Mengurangi produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang.
- b. Menggunakan dan/atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung.

#### Pasal 30

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan an organik di setiap kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (3) Penyediaan fasilitas tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah sebagai berikut:
  - a. kontainer;
  - b. gerobak sampah;
  - c. bak sampah gantung; dan/atau
  - d. bak sampah karet.

#### Pasal 31

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan sarana pengumpulan dan pemindahan sebagai berikut:
  - a. kontainer;
  - b. becak motor;

- c. becak sampah;
- d. gerobak sampah;
- e. bak sampah karet; dan/atau
- f. bak sampah gantung.

#### Pasal 32

Selama masyarakat sebagai penghasil sampah belum dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri atau belum bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan sampah, jasa layanan pengelolaan sampah diberikan oleh DKP.

#### Paragraf 3

Bantuan bagi Lembaga Pengelolaan Sampah Mandiri

#### Pasal 33

Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas dapat memberikan bantuan kepada lembaga pengelola sampah mandiri berupa:

- a. Sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- b. Pembinaan kelembagaan.
- c. Stimulan penyediaan sarana prasarana.

#### Pasal 34

Bantuan stimulan untuk kegiatan operasional pengelolaan sampah mandiri berupa sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dapat berbentuk :

- a. Kontainer;
- b. Tong sampah;
- c. Gerobak sampah;
- d. Gerobak motor;
- e. Bangunan pengolahan sampah anorganik;
- f. Mesin pencacah sampah; dan/atau
- g. Mesin jahit untuk mengolah sampah an organik.

#### Pasal 35

(1) Prosedur permohonan bantuan stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah sebagai berikut:

- a. lembaga pengelola persampahan mandiri mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
- b. permohonan dilampiri proposal kegiatan pengelolaan persampahan yang memuat paling sedikit:
  - 1. susunan organisasi lembaga pengelola persampahan mandiri;
  - 2. kegiatan operasional pengelolaan persampahan mandiri yang akan dan/atau sudah dilaksanakan;
  - 3. data sarana dan prasarana yang dimiliki dan yang diperlukan; dan
  - 4. data tentang ketersediaan lahan.

- c. permohonan dan proposal kegiatan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dengan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;
  - d. DKP berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan peninjauan lokasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan pemberian bantuan.
- (2) Pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Sampah oleh  
Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Kegiatan

Pasal 36

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan wajib mengelola sampah dengan baik dan benar.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pengurangan sampah dari kegiatan usahanya; dan
  - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (3) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
  - a. penerapan teknologi bersih lingkungan;
  - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
  - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. memproduksi produk dan/atau memanfaatkan kemasan yang ramah lingkungan;
  - b. pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya;
  - c. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan usaha yang dilakukannya;
  - d. memanfaatkan untuk menghasilkan produksi dan energi;
  - e. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
  - f. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 37

Setiap pelaku usaha penyedia jasa transportasi umum dan barang wajib dilengkapi dengan tempat sampah.

Pasal 38

- (1) Setiap pelaku usaha bidang perdagangan dan atau jasa lainnya wajib menyediakan tempat sampah di tempat usahanya tersebut.

- (2) Setiap pelaku usaha bidang perdagangan yang menjalankan barang dagangannya dengan cara dijinjing, dipikul, didorong atau pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkannya.

#### Pasal 39

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan yang menghasilkan sampah B3 seperti rumah sakit, bidan praktek, klinik, praktek dokter wajib mengelola sampahnya dengan baik dan benar agar tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan masyarakat.
- (2) Pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan membuang sampah B3 yang dihasilkannya ke TPS/TPSS.
- (3) Dalam pengelolaan sampah B3 pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan dapat menyediakan sarana pengelolaan sampah B3 dan/atau bekerjasama dengan jasa layanan pengelolaan sampah B3.
- (4) Setiap pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 40

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan yang melaksanakan kegiatan yang berakibat berkumpulnya orang dalam jumlah yang cukup banyak seperti kegiatan pameran, panggung terbuka, perlombaan, pesta perkawinan dan lain-lain, bertanggung jawab terhadap penanganan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan dimaksud.
- (2) Apabila sampah yang dihasilkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melebihi 1 (satu) m<sup>2</sup>, pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan wajib pembuangannya langsung ke TPA atau menggunakan jasa penyedia pengelolaan sampah.

#### Pasal 41

- (1) Setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
  - a. fasilitas pemilahan sampah;
  - b. lokasi dan fasilitas TPS/TPSS;
  - c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
  - d. bertanggungjawab terhadap sampah yang timbul akibat aktifitas kegiatannya.
- (2) Untuk mengurangi timbulan sampah yang akan masuk ke TPS, pengelola kawasan dapat menyediakan komposter aerob dan/atau fasilitas lain yang berguna untuk mengolah sampah organik untuk dijadikan

kompos dan dapat juga mendaur ulang sampah anorganik yang berguna sebagai kerajinan tangan atau kerajinan lainnya.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Persampahan Oleh  
Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh pemerintah, pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan serta masyarakat yang belum dapat dilaksanakan secara swakelola/mandiri dapat dilakukan melalui kerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan sampah yang telah mempunyai izin usaha pengelolaan sampah.
- (2) Penyedia jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perorangan atau badan usaha.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah, penyedia harus memiliki izin usaha pengelolaan sampah.

Pasal 43

- (1) Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari:
  - a. pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sampah domestik sampai ke TPA; dan
  - b. pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari:
    1. pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS, dan Transfer Station.
    2. pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah TPS, dan Transfer Station sampai ke TPA.
- (2) Pengelolaan persampahan yang melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dengan penyedia jasa pelayanan sampah.

BAB IV  
PERIZINAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 44

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan jasa pengelolaan sampah wajib memiliki izin usaha pengelolaan sampah.
- (2) Walikota berwenang menerbitkan izin usaha pengelolaan sampah skala kota.
- (3) Permohonan izin usaha pengelolaan sampah disampaikan secara tertulis kepada Walikota dengan mengisi formulir permohonan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut retribusi.



## Pasal 45

(1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) wajib melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yaitu:

a. Persyaratan administrasi :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan atau pemohon.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
3. Akte Pendirian Perusahaan (jika merupakan badan usaha);
4. Surat Keterangan Pendirian Kantor Cabang atau Perwakilan, jika merupakan kantor cabang/ perwakilan;
5. Surat Keterangan Domisili, jika badan usaha;
6. Sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan;
7. Perizinan lainnya sesuai dengan jenis usaha yang akan dilakukan seperti Izin HO, Izin Amdal, UKL-UPL.

b. Persyaratan Teknis :

1. Proposal rencana pengelolaan sampah, dengan melampirkan :
  - a) data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pelayanan sampah;
  - b) data pelanggan dan/atau calon pelanggan yang dilayani;
  - c) data frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
  - d) data pola dan teknis layanan;
  - e) denah lokasi pelayanan; dan
  - f) data lokasi penampungan sampah sementara yang sudah mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar, RT, RW, Lurah setempat.
2. Memiliki kemampuan (pengalaman dan/atau tenaga teknis bidang lingkungan) untuk pengelolaan kebersihan/sampah.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan/pemohon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 46

(1) Proses penilaian permohonan:

- a. Penilaian persyaratan administrasi atas kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan; dan
- b. Penilaian persyaratan teknis untuk melihat kemampuan penyedia jasa usaha melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.

- (2) Penyelenggaraan penilaian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan verifikasi, meninjau ke lapangan dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minimal harus memahami bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Hasil penilaian Tim, dituangkan dalam Hasil Penilaian izin usaha Pengelolaan sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim penilai memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk menerima permohonan atau menolak permohonan.

#### Pasal 47

- (1) Berdasarkan hasil rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (6), apabila telah memenuhi syarat administrasi dan teknis Walikota akan menerbitkan Keputusan Izin Usaha Pengelolaan Sampah.
- (2) Apabila permohonan izin usaha pengelolaan sampah tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, maka permohonan akan ditolak.

#### Pasal 48

- (1) Keputusan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

#### Pasal 49

- (1) Izin usaha pengelolaan sampah diterbitkan dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Keputusan berupa penerbitan izin paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pelaku Usaha/Badan Usaha yang meliputi Nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;

- b. jenis pengelolaan sampah yang dilaksanakan;
- c. jenis sampah yang dikelola;
- d. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
  - 1. mematuhi ketentuan izin usaha pengelolaan sampah, dan perizinan terkait lainnya;
  - 2. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah;
  - 3. menyampaikan laporan kegiatan perizinan dan/atau pengelolaan sampah 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas;
  - 4. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana persampahan yang digunakan sesuai dengan aspek kelayakan, keindahan dan kesehatan lingkungan;
  - 5. sistem pengawasan; dan
  - 6. masa berlaku izin.

#### Pasal 50

- (1) Izin pengelolaan sampah untuk kegiatan pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Izin pengelolaan sampah untuk kegiatan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

#### Pasal 51

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud Pasal 50 diajukan kepada Walikota paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku izin dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

#### Pasal 52

- (1) Izin pengelolaan sampah berakhir apabila:
  - a. telah habis masa berlaku izin; dan atau
  - b. dicabut oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah setelah terlebih dahulu diberikan surat peringatan berturut turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

#### Pasal 53

- (1) Kegiatan/usaha yang telah mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah, wajib diumumkan oleh pengelola kegiatan/usaha kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau papan pengumuman yang meliputi:
  - a. lokasi pengelolaan sampah;

- b. dampak terhadap kehidupan masyarakat; dan
- c. serta langkah-langkah yang dilakukan apabila terjadi suatu pencemaran yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah.

BAB V  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerjasama Antar Daerah

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 55

Lingkup kerjasama bidang pengelolaan sampah mencakup:

- a. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- b. Penyediaan/pembangunan TPA;
- c. Sarana dan prasarana TPA;
- d. Pengelolaan TPA; dan/atau
- e. Pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dilaksanakan dengan mempedomani prinsip-prinsip kerjasama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Prinsip-prinsip kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Efisiensi adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
  - b. Efektivitas adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c. Sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - d. Saling menguntungkan adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
  - e. Kesepakatan bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;

- f. Itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama;
- g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh pelaksanaan kerjasama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah;
- i. Transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerjasama daerah;
- j. Keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama daerah; dan
- k. Kepastian hukum adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

#### Pasal 57

- (1) Dalam perjalanan pelaksanaan kerjasama, para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama diatur dalam kesepakatan awal.

#### Bagian Kedua Kemitraan

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
  - b. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - c. pengelolaan TPA; dan/atau
  - d. pengolahan produk olahan lainnya.

#### Pasal 59

- (1) Tata cara pelaksanaan kemitraan:
  - a. Pemerintah Daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
  - b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat surat perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat:
    - 1. subjek kerjasama;
    - 2. obyek kerjasama;

3. maksud dan tujuan kerjasama;
  4. bentuk Kerjasama;
  5. ruang lingkup kerja sama;
  6. hak dan kewajiban para pihak;
  7. jangka waktu kerjasama;
  8. pengakhiran kerjasama;
  9. keadaan memaksa; dan
  10. penyelesaian perselisihan.
- c. Rancangan perjanjian kerja sama dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha pengelola sampah.
- d. Walikota dapat memberikan kuasa untuk membuat rancangan perjanjian kerjasama kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Perselisihan  
Perjanjian Kerjasama/Kemitraan

Pasal 60

Penyelesaian perselisihan kerja sama/kemitraan yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. Perselisihan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain; dan
- b. Perselisihan antara pemerintah daerah dan pengelola sampah.

Pasal 61

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama antara para pihak terjadi perselisihan, diselesaikan dengan musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui mediasi/negosiasi/arbitrase.
- (3) Selain penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) para pihak yang berselisih dapat mengajukannya melalui pengadilan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam perjanjian kerjasama/kemitraan.

BAB VI  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 62

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada lembaga, perseorangan dan/atau badan yang melakukan pengelolaan sampah.

- (2) Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah diberikan untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah;
  - b. memfasilitasi kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat; dan
  - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.

#### Bagian Kedua

#### Insentif

#### Pasal 63

Insentif diberikan Walikota kepada:

- a. Lembaga, dan badan usaha yang melakukan:
  1. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  2. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  3. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  4. tertib penanganan sampah.
- b. Perorangan yang melakukan:
  1. Inovasi terbaik dalam Pengelolaan sampah; dan/atau
  2. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

#### Pasal 64

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diberikan oleh Walikota berupa:
  - a. insentif fiskal; dan/atau
  - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa antara lain:
  - a. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan sampah;
  - b. dana bergulir; dan
  - c. keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.

#### Pasal 65

- (1) Insentif kepada lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf a dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
  - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;

- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.

- (3) Penerima insentif diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari SKPD yang membidangi/terkait.
- (5) Pemberian insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Disinsentif

Pasal 66

- (1) Walikota dapat memberikan disinsentif kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha yang melakukan:
  - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. disinsentif fiskal; dan
  - b. disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa penghentian subsidi dan penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Penerima disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari SKPD yang membidangi/terkait.

BAB VII  
SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. prosedur operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;
  - b. melakukan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;



- c. memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah; dan
- d. melaporkan kejadian kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah kepada Walikota.

#### Pasal 68

Pemerintah Daerah harus menerapkan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dengan cara:

- a. Penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir;
- b. Penyediaan fasilitas kondisi tanggap darurat dengan kriteria tidak berfungsi sistem pengangkutan sampah, tidak berfungsi TPST dan/atau TPA, tidak tersedia alternatif TPST dan/atau TPA, dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- c. Penetapan standar prosedur operasional evaluasi korban;
- d. Penetapan standar operasional pemulihan kualitas lingkungan; dan
- e. Penetapan kompensasi.

#### Pasal 69

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan:
  - a. rencana tanggap darurat penanggulangan sampah;
  - b. tanggap darurat penanganan sampah;
  - c. informasi kepada masyarakat mengenai kondisi darurat; dan
  - d. melaporkan kejadian darurat sampah kepada Walikota.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota harus mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat penanganan sampah dan melaporkan kepada Gubernur.

### BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 70

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintahan/uang paksa;
  - c. Pembekuan izin; dan
  - d. pencabutan izin.

#### Pasal 71

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a diberikan kepada :

- a. Penyedia jasa pengelolaan sampah yang telah memiliki izin; atau
- b. Penyedia jasa pengelolaan sampah yang belum/tidak memiliki izin.

#### Pasal 72

- (1) Penyedia jasa pengelolaan sampah yang sudah memiliki izin diberikan teguran tertulis apabila:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengelola persampahan; dan
  - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah.
- (2) Teguran tertulis diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari.
- (3) Teguran tertulis dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 73

- (1) Penyedia jasa pengelolaan sampah yang belum memiliki izin usaha pengelolaan sampah diberi teguran secara tertulis untuk menghentikan kegiatan atau mengurus izin.
- (2) Teguran tertulis diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari.
- (3) Teguran tertulis dikeluarkan oleh Walikota melalui pejabat yang berwenang dalam pengelolaan sampah.

#### Pasal 74

- (1) Paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b dijatuhkan kepada penyedia jasa pengelolaan sampah yang tidak mengindahkan surat teguran yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73.
- (2) Paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. pembongkaran;
  - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - c. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengenaan paksaan pemerintahan juga dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran, apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang sangat serius bagi masyarakat dan lingkungan;

- b. dampak yang sangat besar dan lebih luas apabila tidak dihentikan akan mengakibatkan suatu pencemaran; dan
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

#### Pasal 75

- (1) Apabila paksaan pemerintahan tidak dilaksanakan, Walikota dapat menerapkan uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintahan.
- (2) Apabila paksaan pemerintahan dan uang paksa tidak dilaksanakan oleh pemegang izin, Walikota dapat mencabut izin.

#### Pasal 76

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan.
- (2) Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan akibat pencemaran yang dilakukan.

### BAB IX

## PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:
  - a. koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
  - d. supervisi dan konsultasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
  - h. penyebaran informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 78

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah, dilakukan oleh DKP dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (3) Pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pengawasan teknis; dan/atau
  - b. pengawasan khusus.
- (4) Kegiatan pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengendalian

Pasal 79

- (1) Pengendalian kegiatan pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh DKP Kota Bukittinggi.
- (2) Pengendalian dilakukan secara berkala dengan sasaran:
  - a. monitoring kegiatan pengelolaan;
  - b. mengevaluasi kinerja sistem pengelolaan sampah; dan
  - c. potensi data untuk pengembangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 28 Juli 2015

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,

ISMET AMZIS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 28 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

ttd,

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 18

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 18 TAHUN 2015  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/  
 KEBERSIHAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal :

Kepada Yth:  
 Walikota Bukittinggi  
 di-  
 BUKITTINGGI

Dengan ini mengajukan permohonan izin pengelolaan sampah dengan data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang Pemohon	
1.	Nama Pemohon:.....
2.	Alamat : ..... ..... Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/ Fax:(.....)/ (.....)
4.	Alamat e-mail:.....

B. Keterangan tentang Perusahaan		
1	Nama Perusahaan: .....	
2	Alamat: ..... ..... Kode Pos : (.....)	
3	Nomor Telp/ Fax : (.....)/ (.....)	
4	Jenis Usaha : .....	
5	Nomor/Tanggal Akte Pendirian:	
6	NPWP	
7	Izin-Izin yang diberikan	Jenis Izin
		1. IMB 2. SIUP 3. HO 4. SIPA 5. IZIN LOKASI
		No. Persetujuan izin

Bukittinggi , .....  
 Nama, tanda tangan pemohon dan stempel  
 perusahaan,

( ..... )

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,  
 ISMET AMZIS

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 18 TAHUN 2015  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/  
 KEBESIHAN

A. PENILAIAN PERSYARATAN IZIN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH

No	Data	Ketersedian Dokumen/dan Kelayakan Teknis		Ket
		Ada	Tidak	
I	PERSYARATAN ADMINISTRASI			
a	Keterangan tentang Permohonan a. Pemohon 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat 3) Nomor Telp/Fax b. Perusahaan 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat Kegiatan 3) Nomor Telp/Fax 4) Bidang Usaha 5) NPWP 6) SIUP			
b	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin HO a. Izin SIPA			
2	PERSYARATAN TEKNIS			
a	Keterangan Tentang Lokasi a. Luas b. Letak c. Titik Koordinat			
b	Keterangan Pengelolaan Sampah a. Data Prasarana seperti Spesifikasi tempat penampungan b. Data sarana pendukung operasional c. Jumlah, Jenis dan karakteristik sampah yang akan ditampung b. Uraian proses pengelolaan sampah c. Alat pencegahan pencemaran akibat pengelolaan sampah d. Perlengkapan sistem tanggap darurat e. Peta lokasi tempat kegiatan (lay out dan desain) f. Uraian tentang cara penanganan Sampah g. Uraian tentang tindak lanjut pengumpulan saan pengelolaan			
4	Keterangan Pelanggan dan layanan a. Data Pelanggan/calon pelanggan yang akan dilayani b. Data frekwensi dan hari layanan selama seminggu c. Data pola dan teknis layanan (SOP) d. Denah lokasi pelayanan e. Bentuk layanan yang diberikan			
5	Tenaga Kerja a. Jumlah Tenaga Kerja b. SDM Tenaga Kerja 1) Pendidikan/pelatihan 2) Pengalaman Kerja			
Catatan				

## B. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN			
------------------------------	--	--	--

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No	Objek Pemeriksaan	Lingkup Pemeriksaan	O b s e r v a s i		Keterangan
			Ya	Tidak	
1.	Administrasi	a. Nomor Pengajuan izin			
		b. Tanggal Pengajuan Izin			
		c. Jenis Izin	<input type="checkbox"/> Pengelolaan		
2.	Jenis sampah yang dikelola	Karakteristik Sampah			Prediksi sampah yang dihasilkan per hari
3.	Kondisi Bangunan	a. Kondisi Atap	Kebocoran	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			Bahan Atap	<input type="text"/>	
		b. Dinding Bangunan	Bahan Dinding	<input type="text"/>	
			Tinggi dinding	<input type="text"/>	
		c. Lantai	Bahan Kedap Air :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			Kemiringan Lantai :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			% Kemiringan	<input type="text"/>	
			Arah Kemiringan	<input type="text"/>	
d. Tempat Sampah	Penampung	Tempat Penampung :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		<input type="checkbox"/> Tertutup			
		<input type="checkbox"/> Tidak Tertutup			
		Letak Tempat Penampung :	<input type="text"/>		
		Kapasitas :	<input type="text"/>		
		Saluran pengumpulan/ pengelolaan sampah :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		<input type="checkbox"/> Tertutup			
		<input type="checkbox"/> Tidak Tertutup			
e. Sistem Penerangan		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Keterangan : .....	
f. Ventilasi Udara		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Keterangan : .....	
g. Jarak Dari Fasum Seperti RS, Pasar, Sekolah, Permukiman, dll (Untuk Tempat Pengumpulan/ Pengelolaan )		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Keterangan : .....	
h. Titik koordinat Letak bangunan					

4.	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan Label Kemasan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Keterangan : .....
		b. Penataan Kemasan jenis Sampah	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Keterangan : .....
		c. SOP Pengumpulan/ Pengelolaan Sampah	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Keterangan : .....
		d. SOP Tanggap Darurat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Keterangan : .....
		e. Rencana Selanjutnya	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Keterangan : .....
		f. Pemisahan/Partisi Sampah Sesuai dengan Karakteristiknya	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Keterangan : .....

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,

ISMET AMZIS



LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 18 TAHUN 2015  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/  
 KEBERSIHAN

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN PENGELOLAAN SAMPAH

Kepada Yth:

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal :

Walikota Bukittinggi  
 di -  
 Bukittinggi

Dengan ini mengajukan permohonan izin pengelolaan sampah dengan data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang Pemohon	
1.	Nama Pemohon:.....
2.	Alamat :..... ..... ..... Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax: (.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail : .....

B. Keterangan tentang Perusahaan		
1	Nama Perusahaan: .....	
2	Alamat: .....	
	..... ..... Kode Pos : (.....)	
3	Nomor Telp/Fax : (.....)...../ (.....).....	
4	Jenis Usaha :.....	
5	Nomor/Tanggal Akte Pendirian:	
6	NPWP	
7	Izin-Izin yang diberikan	Jenis Izin
		1. IMB 2. SIUP 3. HO 4. SIPA 5. IZIN LOKASI
		No. Persetujuan izin

C. Keterangan tentang Izin Pengelolaan Sampah Yang Diajukan	
1	Jenis Izin : Pengelolaan
2	Perpanjangan Izin* : I / II / III/IV .....
3	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya : ..... .....
4	Kelengkapan Dokumen Terlampir : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi izin sebelumnya</li> <li>2. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis, karakteristik, jumlah sampah</li> <li>b. Lokasi/area tempat</li> <li>c. Desain tempat</li> </ol> </li> </ol>
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu	

Bukittinggi,  
Pemohon

(.....)

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,

ISMET AMZIS

LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 18 TAHUN 2015  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/  
KEBERSIHAN

FORMULIR PENGADUAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN AKIBAT  
PENGELOLAAN SAMPAH

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul .....  
WIB, di Bukittinggi, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Identitas Pelapor :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. No telp/fax/email :
- d. Desa/Kelurahan :
- e. Kecamatan :
- f. Kabupaten/Kota :
- g. Propinsi :

II. Identitas penerima laporan :

- a. Nama :
- b. Alamat Kantor :
- c. Jabatan :

III. Perkiraan sumber pencemaran dan/atau perusakan :

- a. Sumber \*) :
- b. Jenis Kegiatan :
- c. Alamat :
- d. Telepon/Fax :
- e. Desa/Kelurahan :
- f. Kecamatan :
- g. Kabupaten/Kota :
- h. Provinsi :

IV. Media lingkungan yang tercemar dan/atau rusak :

- a. Air tanah/sumur :
- b. Tanah/lahan/hutan :
- c. Udara :
- d. Sungai :
- e. Danau :
- f. Rawa :
- g. Tambak :
- h. Pesisir/muara/laut :
- i. Lain-lain :

V. Alat Bukti Yang disampaikan:

- a. ....
- b. ....

VI. Pernah mengadukan kasus ini ke instansi :

- a. .... : tanggal ..... bulan ..... tahun .....
- b. .... : tanggal ..... bulan ..... tahun .....
- c. .... : tanggal ..... bulan ..... tahun .....

VII. Uraian Singkat Masalah :

1. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan akibat pengelolaan sampah:  
.....  
.....
2. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan akibat pengelolaan sampah:  
Hari..... Tanggal ..... bulan..... tahun....., Pukul ..... WIB.
3. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan/atau perusakan akibat pengelolaan sampah :  
.....  
.....
4. Hubungan antara pengadu dengan kasus pencemaran dan/atau kerusakan yang diadukan :  
.....  
.....

Penerima pengaduan,

.....

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,

ISMET AMZIS